

BAB II

TINJAUAN UMUM TEORI SISTEM HUKUM INDONESIA, HUKUM SYARIAT ISLAM DI ACEH, HUKUM PIDANA DI ACEH, DAN HARMONISASI HUKUM

A. Sistem Hukum Indonesia

1. Pengertian sistem hukum

Sistem berasal dari bahasa Yunani “systema” yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Subekti menyebutkan sistem adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan. Suatu sistem mengandung beberapa asas yang menjadi pedoman dalam pembentukannya. Dapat dikatakan bahwa suatu sistem tidak terlepas dari asas- asas yang mendukungnya. Untuk itu hukum adalah suatu sistem artinya suatu susunan atau tatanan teratur dari aturan-aturan hidup, keseluruhannya terdiri bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain (Nurhardianto, 2015).

Menurut Immanuel Kant, hukum adalah kerangka kerja menyeluruh yang melaluinya kehendak bebas seseorang dapat mengakomodasi kehendak bebas orang lain sesuai dengan prinsip-prinsip hukum tentang kemerdekaan. J. Cc. T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto mendefinisikan hukum sebagai norma-norma yang bersifat memaksa dan

mengatur bagaimana orang berperilaku dalam lingkungan masyarakat. Pelanggaran terhadap hukum ini akan menimbulkan dampak, termasuk pengenaan sanksi. Mochtar Kusumaatmadja mendeskripsikan hukum sebagai kumpulan konsep dan norma yang mengatur tata tertib, beserta lembaga-lembaga dan prosedur-prosedur yang diperlukan untuk mewujudkan berlakunya peraturan-peraturan itu dalam masyarakat (Atmodjo et al., 2023).

Dapat disimpulkan bahwa sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat. Untuk mencapai suatu tujuan kesatuan tersebut perlu kerja sama antara bagian-bagian atau unsur-unsur tersebut menurut rencana dan pola tertentu. Sebuah sistem hukum dalam artian sempit dapat didefinisikan sebagai peraturan dan institusi hukum dari sebuah negara sedangkan dalam artian luas didefinisikan sebagai filsafat yuristik dan teknik-teknik yang sama-sama digunakan oleh sejumlah negara yang secara umum memiliki kesamaan sistem hukum (de Cruz, 2012).

2. Macam-Macam Sistem Hukum

a. Sistem Hukum Eropa Kontinental (*Civil Law system*)

Sistem Hukum Eropa Kontinental merupakan sistem hukum yang berkembang di negara-negara Eropa daratan yang sering juga disebut dengan "*Civil Law*" yang bermula dari kodifikasi hukum pada

saat kekaisaran romawi masa Pemerintahan Kaisar justinianus abad VI sebelum masehi. Sistem Hukum Eropa Kontinental memiliki tiga karakteristik, yaitu berlakunya kodifikasi, hakim tidak terikat kepada preseden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang utama, serta hakim memiliki peranan besar dalam mengarahkan dan memutuskan sebuah perkara hakim juga secara aktif terlibat dalam penyelidikan fakta-fakta sebuah kasus.

Karakteristik utama Sistem Hukum Eropa Kontinental adalah hukum memperoleh kekuatan yang mengikat, karena diimplementasikan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi. Nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum, hanya dapat diwujudkan jika tindakan-tindakan hukum dalam bermasyarakat diatur dengan peraturan-peraturan hukum tertulis. Berdasarkan sistem hukum Eropa Kontinental hakim tidak dapat leluasa menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum. Hakim hanya berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas-batas wewenangnya. Putusan seorang hakim dalam suatu perkara hanya mengikat para pihak yang berperkara saja (Doktrins Res Ajudicata).

Karakteristik kedua pada sistem hukum Eropa Kontinental yaitu pemisahan kekuasaan, pemisahan antara kekuasaan pembuatan undang-undang, kekuasaan peradilan, dan sistem kasasi karena tidak dimungkinkannya kekuasaan yang satu mencampuri urusan kekuasaan

lainnya. Penganut sistem hukum Eropa Kontinental memberi keleluasaan yang besar bagi hakim untuk memutus perkara tanpa perlu meneladani putusan-putusan hakim terdahulu karena yang mendasari hakim adalah aturan yang dibuat oleh parlemen, yaitu undang-undang.

Karakteristik ke tiga pada sistem hukum Eropa Kontinental yaitu yang disebut oleh Lawrence Friedman sebagai sistem Inkuisitorial dalam peradilan. Dalam sistem ini hakim bersifat aktif dan memiliki peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutuskan perkara. Sistem ini mengandalkan profesionalisme dan kejujuran hakim.

Sejalan dengan perkembangannya sistem hukum Eropa Kontinental mengenal pembagian hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa/negara serta hubungan-hubungan antara masyarakat dan negara, sedangkan Hukum Privat mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu-individu dalam memenuhi kebutuhan hidup demi hidupnya.

Sistem Hukum Eropa Kontinental memiliki segi positif seperti hampir semua aspek kehidupan masyarakat serta sengketa-sengketa yang terjadi telah tersedia undang-undang/hukum tertulis, sehingga kasus-kasus yang timbul dapat diselesaikan dengan mudah, disamping itu dengan telah tersedianya berbagai jenis hukum tertulis akan lebih menjamin adanya kepastian hukum dalam proses penyelesaiannya.

Akan tetapi dari segi negatif banyak kasus yang timbul sebagai akibat dari kemajuan zaman dan peradaban manusia, tidak tersedia undang-undangnya. Sehingga kasus ini tidak dapat diselesaikan di pengadilan karena mengingat hukum tertulis itu bersifat statis yang suatu saat akan tertinggal oleh zaman. Oleh karena itu penerapannya cenderung kaku karena tugas hakim hanya sekedar sebagai alat undang-undang. Hakim sebatas abdi undang-undang yang tidak memiliki kewenangan melakukan penafsiran guna mendapatkan nilai keadilan yang sesungguhnya.(Nurhardianto, 2015.)

b. Sistem Hukum Adat

Kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan masyarakat adalah beraneka ragam. Norma hukum merupakan norma yang penting disamping norma agama, kesopanan dan kesusilaan. Norma hukum di dalam masyarakat beraneka ragam, yang meliputi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Setiap masyarakat diseluruh dunia mempunyai tata hukum di dalam wilayah negaranya. Tidak ada suatu bangsa yang tidak mempunyai tata hukum nasionalnya. Hukum nasional bangsa merupakan cerminan dari kebudayaan bangsa yang bersangkutan. Karena hukum merupakan akal budi bangsa dan tumbuh dari kesadaran hukum bangsa, maka hukum akan tampak dari cerminan kebudayaan bangsa tersebut.

DiIndonesia, salah satu hukum yang merupakan pencerminan kepribadian bangsa adalah hukum adat, yang merupakan penjelmaan jiwa bangsa tersebut dari abad keabad. Adat yang dimiliki oleh setiap daerah adalah berbeda-beda, meskipun dasar serta sifatnya satu yaitu ke-Indonesiaannya. Oleh karena itu adat bangsa Indonesia dikatakan merupakan *Bhinneka Tunggal Ika*, yang artinya berbeda-beda, tetapi tetap satu. Adat tersebut selalu berkembang dan senantiasa mengikuti perkembangan masyarakat dan erat hubungannya dengan tradisi rakyat. Dengan demikian adat merupakan endapan (rempangan) kesusilaan dalam masyarakat, yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat tersebut (Susylawati, 2009).

C.Van Vollenhoven menyatakan yang dinamakan hukum adat (*adatrecht*) ialah *dat samenstel van voor inlanders en vreemde oosterlingen geldende gedrageregels, die eenerzijds sanctie hebben* (hukum adat ialah keseluruhan aturan tingkah laku yang berlaku bagi orang Indonesia asli yang mempunyai upaya paksa dan tidak dikodifikasikan). Dari pengertian di ini ada tiga hal penting yang perlu digaris bawahi dalam pengertian hukum adat, pertama hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku bagi bangsa Indonesia dan Timur Asing. Dalam Tata Hukum Hindia Belanda pada masa itu rakyat yang ada di wilayah Hindia Belanda digolongkan kedalam tiga golongan, yaitu, orang Indonesia asli, orang timur asing dan orang eropah. Kedua hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku yang

ada sanksinya (upaya paksa) artinya, jika aturan itu dilanggar ada upaya tertentu untuk memaksa agar aturan itu tetap ditaati; dan ketiga hukum adat tidak dikodifikasikan, maksudnya tidak tertulis dalam bentuk kitab undang-undang yang tertentu susunannya.

Kusumadi Pudjosewojo memberikan pengertian hukum adat adalah “keseluruhan aturan hukum yang tidak tertulis”. Pengertian tersebut hampir sama dengan pengertian yang dikemukakan oleh Soepomo yang menyatakan hukum adat adalah sinonim dari “hukum tak tertulis” Hukum yang tidak tertulis berarti hukum yang tidak dibentuk oleh badan legislatif. Lebih jauh Kusumadi menjelaskan bahwa hukum adat bukan merupakan lapangan hukum tersendiri melainkan meliputi semua lapangan hukum. Dengan demikian terdapat hukum tatanegara adat, hukum perdata adat, hukum dagang adat, hukum pidana adat dan lain sebagainya

c. Sistem Hukum Islam

Nilai-nilai Islam menyatu dengan sifat manusia, dan mengakibatkan evolusi spiritual dan moralnya. Tesis pokok dalam Islam adalah konsep tauhid atau keesaan Tuhan. Kepercayaan akan keesaan Sang Pencipta merupakan prasyarat untuk masuk Islam. Penegasan iman seorang muslim dengan menyatakan dua kalimah syahadat. Allah itu yang memiliki semua pengetahuan, Yang Maha Bijaksana, Yang Maha Pemurah, Yang Maha Pengasih, sebagaimana diketahui pada

“Asmaul Husna”, dan dari sifat-sifat Allah inilah sistem nilai Islam berasal. Dengan kata lain bahwa nilai-nilai Islam bersumber dari sifat-sifat Allah, yang kemudian di implementasikan dan di praktikkan oleh Muhammad Rasulullah beserta umatnya sebagai Syariat Islam.

Syariat Islam dalam perjalanan sejarahnya memiliki kedudukannya yang amat penting. hukum Islam tidak kehilangan fungsinya dalam kehidupan masyarakat yang terus menerus berkembang dengan munculnya imam-imam mazhab, dengan sendirinya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Islam. Di Indonesia, hukum Islam dilaksanakan dengan sepenuhnya oleh masyarakat Islam. Meski didominasi oleh fikih *syafi'i* dan an fikih *syafi'iyah* lebih banyak dan dekat dengan kepribadian Indonesia. Sistem hukum islam juga bersumber kepada al-quran, al-hadist, qiyas, dan ijma ulama yang dimana penerapan secara fiqih tersebut oleh masyarakat berlandaskan ketauhidan.

Pada masa Penjajahan Belanda, mereka menghendaki daerah yang dikuasainya menggunakan hukum Belanda, namun tidak dapat berjalan, maka mereka membiarkan lembaga asli yang ada dalam masyarakat tetap berjalan sehingga dalam Statuta Jakarta tahun 1624 disebutkan mengenai kewarisan bagi orang Indonesia Asli yang beragama Islam harus menggunakan hukum Islam. Eksistensi hukum Islam dalam masyarakat Indonesia ternyata tidak dapat dihilangkan demikian saja, terbukti dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah

Belanda seperti Pasal 75 RR (*Regeeriizg Reglement*) dan Ps 78 ayat 2 RR yang menginstruksikan kepada pengadilan untuk menggunakan undang-undang agama/masyarakat apabila terjadi permasalahan diantara golongan pribumi serta yang disamakan dengan mereka. Hal tersebut terwujud berdasarkan materi teori *Receptio in complexu* yang menyatakan hukum bagi masyarakat/adat adalah merupakan hukum dan agamanya sebagaimana dikemukakan oleh Lodewijk wilhem Christian van den Berg (1845-1925).

Namun Christian Snouk Hurgronje dan kemudian di kembangkan oleh Cornelis van Vollenhoven dan Bertrand ter Haar penasehat pemerintah Hindia Belanda (1857-1936) menentang pendapat teori *receptio in complexu* dengan mengeluarkan teori *Receptie* yang mengemukakan bahwa hukum Islam tidaklah sama dengan hukum masyarakat (adat). Oleh karenanya Hukum Islam bila hendak menjadi bagian dari hukum adat/masyarakat harus diterima dulu oleh masyarakat adatnya seperti halnya di Aceh masyarakat menerima hukum kebiasaannya adalah berbasis hukum syariat islam.

B. Hukum Syariat Islam di Aceh

Negara Indonesia adalah suatu negara hukum yang dimana terdapat banyak *local wisdom*, khususnya di daerah Aceh yang memusatkan otonomi daerah ke arah sistem hukum adat yang berbasis syariat islam. Karena adanya undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dalam Pasal 1 poin 2 menjelaskan bahwa Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan

kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur. Dan disetiap bagian daerah provinsi tersebut memiliki kewenangan tersendiri untuk mengatur wilayahnya yang terdapat dalam Pasal 1 poin 3 yang menjelaskan Kabupaten/kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.

Faktor sejarah, peristiwa-peristiwa besar dan keyakinan agama islam juga menjadi faktor utama dalam penerapan hukum syariat islam di Aceh. dalam historisnya kesultanan samudera pasai pernah memerintah Aceh dan memasukkan hukum islam ke dalam sistem politiknya, maka dari itu Aceh memiliki ikatan yang kuat dengan Islam karena hal itu yang mengakibatkan hukum kebiasaan di dalam masyarakat tersebut menjadikan suatu adat bagi daerah Aceh.

Hukum Syariat Islam tersebut di implementasikan melalui peraturan daerah yang disebut qanun hal tersebut membuat pemerintah daerah di Aceh memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan positif yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan dan peraturan tersebut dipecah menjadi beberapa peraturan.

Seperti yang mengatur mengenai Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal, Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Tempat Ibadah, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pembinaan Dan Perlindungan Aqidah, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Berkaitan Dengan Syari'at Islam Antara Pemerintah Aceh Dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Malqanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syiar Islam, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun

2002 Tentang Peradilan Syariat Islam, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam.

Dalam nilai-nilai yang terkandung di masyarakat menjadikan kebiasaan tersebut sebagai salah satu sistem hukum adat yang berbasis syariat Islam dimana hukum tersebut di harmonisasikan melalui peraturan daerah dan penerapannya sesuai dengan undang-undang dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Sehingga berbeda dari sistem hukum adat lainnya yang dimana bercirikan dengan peraturan yang tidak tertulis (non kodifikasi). Peraturan positif tersebut menjadikan sistem hukum adat di Aceh dapat berkembang dan kepastian hukum dapat terwujudkan melalui harmonisasi tersebut, walaupun sebagian besar masyarakat Aceh bukan beragama Islam akan tetapi peraturan tersebut diakui oleh seluruh masyarakat Aceh.

C. Hukum Pidana di Aceh

Menurut Djoko Sumaryanto pengertian hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta ancaman hukuman yang dijatuhkan terhadap pelanggarnya. Mezger mengartikan hukum pidana dengan lebih sederhana, yaitu aturan-aturan hukum yang mengikat suatu perbuatan tertentu dan memenuhi syarat-syarat tertentu dan memiliki suatu akibat yang berupa pidana.

Berbeda dengan hukum pidana umumnya, di Aceh hukum pidana disebut dengan hukum jinayat. Istilah jinayat merupakan perbuatan yang dilarang karena dapat menimbulkan kerusakan agama, jiwa, akal atau harta benda. Jinayat sama dengan jarimah yaitu larangan berdasarkan syariat yang diancam hukuman tertentu, Maka secara sederhana makna istilah jinayat adalah hukum pidana atau hukum publik. Hukum jinayat yang berasal dari hasil penalaran terhadap teks hukum islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist kemudian di sahkan oleh badan eksekutif dan legislatif sebagai undang-undang negara maka rumusan itu disebut hukum jinayat. Dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 1 poin 15 disebutkan bahwa "Hukum Jinayat adalah hukum yang mengatur tentang Jarimah dan 'Uqubat". Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam qanun ini diancam dengan takzir atau kebijaksanaan hakim karena tidak terdapat dalam Alquran dan hadis, 'uqubat adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah.

Jarimah maupun 'uqubat pada umumnya dibagi menjadi tiga yaitu hudud, kisas dan takzir. Hudud adalah segala bentuk tindak pidana yang telah ditentukan bentuk, jumlah, dan ukuran hukumannya dalam Al-Quran dan hadis. Kisas bermakna memberikan perlakuan yang sama atau seimbang kepada terpidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, sedangkan takzir meliputi seluruh tindak pidana yang tidak termasuk dalam kategori tindak pidana jenis hudud atau memisahkan sesuatu agar tidak tercampur dengan yang lain (Abubakar, 2019).

Sama halnya seperti Pidana Umum yang menggunakan KUHP dan KUHAP sebagai kitab yang menguraikan hukum positif dan dijadikan pedoman oleh masyarakat. Di Aceh kitab tersebut dikenal sebagai Qanun Jinayat yaitu Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terdiri dari 10 BAB dan 74 Pasal serta Qanun Hukum Acara Jinayat yaitu Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat terdiri dari 23 BAB dan 286 Pasal.

Permasalahannya adalah, hukum pidana Islam di Aceh telah menetapkan prinsip-prinsip yang tidak seutuhnya sama dengan prinsip-prinsip hukum pidana Indonesia, sebagaimana tidak sepenuhnya pula berbeda dengan prinsip-prinsip tersebut. Perbedaan itu menyebabkan ketidakcocokan di satu sisi, namun juga menjadi pengisi bagi kekosongan hukum pidana nasional di sisi yang lain. Ada orientasi pemidanaan yang tidak statis namun boleh dibilang berlawanan arah. Misalnya, hukuman cambuk di Aceh yang kerap dianggap sebagai balasan tentu begitu sederhana ketika ia dihadapkan dengan penjara yang memiliki fungsi rehabilitasi dan resosialisasi. Sebab, ketika cambuk tidak memiliki fungsi rehabilitasi dan resosialisasi sama sekali, maka ia hanya akan menjadi hukuman yang tidak berdaya guna dan harus ditinggalkan.

Menyangkut hukuman cambuk, penelitian Muslim Zainuddin mengutip pandangan Abdul Qadir Audah yang menyatakan bahwa hukuman cambuk mempunyai tujuan penetapannya yaitu untuk memperbaiki keadaan manusia, baik secara kejiwaan maupun lainnya. Karena manusia harus dihindarkan dari perilaku yang mengarah kepada kejahatan dan ketidaknormalan. Justru itu, kaidah hukuman melingkupi lima hal. Pertama, hukuman yang dijatuhkan

mencegah setiap orang untuk melakukan tindak pidana sebelum tindak pidana terjadi (preventif). Apabila hukuman itu telah terjadi maka hukuman itu untuk mendidik pelaku dan mencegah orang lain untuk meniru dan mengikuti perbuatannya. Kedua, batas hukuman adalah untuk kemaslahatan terhadap masyarakat. Sekiranya untuk kemaslahatannya, masyarakat menuntut hukuman diperberat, maka hukuman pun akan diperberat, demikian juga sebaliknya. Sekiranya kemaslahatan masyarakat mengharapkan agar hukuman dapat diperingan, dikurangi atau bahkan dihapus, maka itu pun menjadi pertimbangan dalam penerapan hukum. Ketiga, apabila untuk memelihara kemaslahatan masyarakat dari pelaku kejahatan dan untuk menghilangkan kejahatan tersebut diharuskan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku, maka hal tersebut merupakan suatu keniscayaan untuk dilakukan karena kejahatan tersebut akan hilang dengan hilangnya pelakunya. Keempat, jika telah menghasilkan kemaslahatan individu dan memelihara kemaslahatan masyarakat, maka hukuman telah sesuai dengan yang disyariatkan. Kelima, mendidik pelaku kejahatan bukan dalam artian untuk membalas dendam melainkan untuk memperbaiki atas dirinya. (Nurdin, 2018)

D. Harmonisasi Hukum

Kata “Harmonisasi” berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata “Harmonia” yang artinya terikat secara serasi dan sesuai. Menurut arti filsafat, harmonisasi diartikan “kerjasama antara berbagai faktor yang sedemikian rupa, hingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan yang luhur”. Pengharmonisan adalah proses, cara, perbuatan mengharmoniskan. Harmonisasi hukum

merupakan proses penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan hakim, keputusan pemerintah, sistem hukum beserta asas-asas hukum yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan, kesebandingan, kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa harus mengaburkan maupun mengorbankan pluralisme hukum. Dapat disimpulkan bahwa harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah suatu proses penyerasian dan penyelarasan antar peraturan perundang-undangan sebagai suatu bagian integral atau sub sistem dari sistem hukum guna mencapai suatu tujuan hukum.

1. Ruang Lingkup Harmonisasi Hukum

Harmonisasi hukum dapat dilakukan melalui pencegahan, dimana upaya harmonisasi hukum yang dilakukan untuk menghindari terjadinya sebuah disharmonisasi hukum. Ketika dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam jumlah yang banyak yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lain, maka tentu jika tidak dikaji secara baik dan mendalam dalam proses pembentukannya, maka akan berimplikasi pada terjadinya disharmonisasi hukum. Misalnya ketika terjadi benturan norma hukum antara Peraturan Pemerintah dengan Undang-Undang atau Undang-Undang dengan Undang-Undang yang lain. Harmonisasi hukum hadir untuk bisa menanggulangi ketika terjadi disharmonisasi hukum. Adapun disharmonisasi hukum bisa terjadi oleh beberapa faktor, diantaranya:

- a) Jumlah peraturan perundang-undangan yang sangat banyak yang berlaku dalam sistem tata Pemerintahan.
- b) Perbedaan kepentingan dan penafsiran.
- c) Kesenjangan dalam pemahaman teknis beserta pemahaman hukum mengenai tata Pemerintahan yang baik.
- d) Kendala hukum yang dihadapi di pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang tersusun dari mekanisme pengaturan, administrasi pengaturan, antisipasi terhadap perubahan serta penegakan hukum
- e) Hambatan hukum yang dihadapi di penerapan peraturan perundang-undangan, adalah berupa tumpang tindih kewenangan beserta adanya benturan kepentingan.

2. Fungsi Harmonisasi Hukum

Fungsi dari harmonisasi hukum adalah untuk mencegah dan menaggulangi terjadinya sebuah disharmonisasi hukum. Untuk mencengah terjadinya disharmonisasi hukum maka dilakukan melalui penemuan hukum, penalaran hukum dan memberikan argumantasi hukum yang logis dan rasional. Semua upaya dilakukan dengan tujuan untuk menegaskan kehendak hukum, kehendak masyarakat dan kehendal moral. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kenyataan tentang adanya faktor-faktor potensial yang berpotensi menyebabkan terjadinya sebuah disharmoni hukum.

3. Substansi Harmonisasi Hukum

Untuk mewujudkan suatu tata Pemerintahan yang baik, maka melalui harmonisasi hukum diharapkan dapat dapat mencerminkan keterpaduan dalam penerapan peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasan subbab diatas, harmonisasi hukum berperan dalam mencegah dan melanggulangi disharmonisasi hukum. Dapat diartikan bahwa harmonisasi hukum dalam proses pembentukan perundang-undangan merupan kegiatan untuk menyelaraskan dan meyesuaikan antara suatu perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, baik secara sejajar (horizontal) maupun secara hierarkis (vertikal). Substansi harmonisasi hukum dicocokkan dengan kebutuhan hukum didalam masyarakat yaitu kebutuhan masyarakat akan sebuah keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Menurut Wicipto Setiadi ada dua aspek yang harus diharmonisasikan pada saat proses penyusunan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a) Yang berkaitan dengan aspek konsepsi materi dan muatan.
- b) Aspek teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

4. Langkah-Langkah Harmonisasi Hukum

Adapun langkah-langkah untuk mengharmonisasikan hukum, meliputi:

- a) Identifikasi letak disharmoni hukum dalam penerapan peraturan perundang-undangan

- b) Identifikasi penyebab terjadinya disharmoni hukum
- c) Cara penemuan hukum dengan memakai metode penafsiran dengan metode konstruksi hukum untuk merubah situasi hukum yang disharmoni menjadi harmoni
- d) Upaya penalaran hukum agar hasil penafsiran dan konstruksi hukum itu sesuai akal atau memenuhi unsur logika
- e) Penyusunan argumentasi atau pendapat yang rasional dengan mempergunakan pemahaman tata Pemerintahan yang baik agar mendukung serta menjelaskan hasil penafsiran hukum, konstruksi hukum, dan penalaran hukum.

Penafsiran hukum, konstruski hukum, penalaran hukum, dan pendapat yang rasional dilaksanakan atau dibuat untuk menemukan:

- a) Kehendak hukum atau cita hukum (*rech idee*), yaitu kepastian hukum.
- b) Kehendak masyarakat, yaitu keadilan.
- c) Kehendak moral, yaitu kebenaran (Budoyo, 2014).

E. Tujuan Hukum

Tujuan hukum merupakan sebuah tujuan yang dijunjung tinggi oleh hukum itu sendiri dengan adanya, kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum, hal tersebut mengantisipasi kekacauan di lingkungan masyarakat. Untuk menjamin kepastian hukum dalam masyarakat, melindungi kepentingan manusia dari bahaya yang mengancam, dan memberikan haknya kepada setiap orang. Tiga tujuan hukum tersebut juga di kemukakan oleh

Gustav Radbruch yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan yang merupakan dasar dari tujuan hukum tersebut berlaku di Indonesia yang dimana keadilan dianggap sebagai tujuan utama mengungguli kemanfaatan serta kepastian hukum. Gustav Radbruch memberikan solusi prioritas baku agar tidak tercipta ketegangan antara kemanfaatan, kepastian dan keadilan dengan memberikan patokan dalam memutus suatu perkara, dimana prioritas pertama keadilan, kedua manfaat dan ketiga kepastian hukum. Ajaran prioritas baku relatif lebih bijak dibandingkan dengan ajaran ekstrim seperti Aliran Hukum Etis yang hanya berfokus pada keadilan, aliran Utilitarian yang hanya berfokus pada kegunaan hukum dan Aliran Dogmatik Legalistik (positivisme hukum) yang hanya berfokus pada kepastian hukum.

Pemikiran Gustav Radbruch ini jika dihubungkan dengan konsep negara hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 hasil amandemen, juga tercermin dalam Pasal 18B ayat (2), Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H (2) UUD 1945. Pasal 18B ayat (2) mengatur tentang pengakuan dan penghormatan akan eksistensi masyarakat hukum adat yang selama ini diabaikan dan cenderung tidak memperoleh pengakuan dari negara. Realitas ini bisa dianggap berbanding lurus dengan pemikiran Radbruch tentang realitas (masyarakat hukum adat sebagai bagian dari penduduk negara Indonesia) yang meliputi kebiasaan, kesusilaan dan hukum. Dalam hal ini praktek kehidupan masyarakat adat bisa diidentikkan dengan kebiasaan, karena memang selama beberapa dasawarsa terakhir ini aktifitas dan keberadaan masyarakat hukum

adat sering “terlepas dari genggaman” hukum positif (tidak diakomodir kepentingannya).

Sistem hukum Nasional selama ini cenderung berpatokan pada hukum positif dan cenderung mengabaikan hukum adat. Dengan dirumuskannya masalah ini dalam Pasal 18B (2) UUD 1945 hasil amandemen, menampakkan kehendak yang lebih serius akan kehendak negara untuk mengakomodir hukum adat. Hal ini berarti ada spirit yang sama dengan pengakuan aspek sosiologis dalam pemikiran Radbruch. Aspek sosiologis yang dikemukakan oleh Radbruch sejatinya merupakan bentuk akomodasi dari pendekatan hukum oleh kaum “legal empiris” yang memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai seperangkat *reality*, *action* dan *behavior*. Seiring dengan makin kompleksnya kepentingan-kepentingan dalam kehidupan sehari-hari, maka ajaran prioritas baku dirasakan tidak lagi memenuhi idealitas yang diharapkan. Untuk itu muncul lagi ajaran prioritas kasuistik yang memungkinkan ketiga nilai dasar di atas secara bergantian sesuai dengan konteks masalah bisa menjadi unsur yang dominan, sehingga masing-masing nilai dasar hukum bisa secara bergantian menjadi unsure yang dominan pada kasus tertentu.

Konsep prioritas kasuistik inilah yang oleh dunia praktek hukum dianggap sebagai ajaran yang paling relevan untuk menjawab masalah-masalah hukum yang semakin kompleks dewasa ini. Dengan diamandemennya UUD 1945 maka spiritnya adalah kembali ke prioritas baku, karena sebagaimana ditegaskan oleh Mahfud MD, bahwa eksistensi nilai kepastian hukum digunakan untuk menjamin terwujudnya keadilan (Muslih, 2013).

1. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Gustav Radbruch menjelaskan bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

- 1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- 2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- 3) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- 4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih

khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan. Selain Gustav Radbruch, Jan M. Otto pun turut berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
- 2) Beberapa instansi penguasa atau Pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
- 3) Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
- 4) Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
- 5) Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Jan M. Otto kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukkan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat. Jan M. Otto pun menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada

di masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainty*, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut. Menurut pendapat dari Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya dapat lebih berdimensi yuridis. Akan tetapi, terbatas pada lima situasi yang telah dijelaskan di atas. Jan M. Otto pun berpendapat, bahwa hukum haruslah ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang memiliki tugas untuk dapat menjamin kepastian hukum itu sendiri, demi tegaknya ketertiban maupun keadilan yang hadir dalam hidup masyarakat. Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.

Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.

Sehingga, kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan. Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu, bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut (Universitas Nasional, hlm 1-5, 2024).

2. Keadilan Hukum

Keadilan merupakan teori yang lahir dari pemikiran progresif dan revolusioner seorang John Rawls. Hal ini dia tunjukkan dengan pernyataan berani yang menawarkan level abstraksi lebih tinggi dari sebelumnya bahkan lebih tinggi dari kemasyhuran pemikiran John Locke, JJ. Rosseau, dan Immanuel Kant. Keberanian dan keyakinan inilah yang membawa Rawls menjadi salah satu filsuf besar di abad ke-20. Bahkan buah pemikiran Rawls ini dianggap sebagai pemicu perdebatan serius antara komunitarianisme dengan liberalisme. Karya Rawls ini seperti hujan di waktu gersang seiring filsafat politik masa itu. Namun pengaruh pemikiran Rawls ini tidak hanya dalam bidang politik, sama halnya dengan filsuf-filsuf lainnya, karya Rawls juga mempengaruhi banyak bidang lain seperti teori-teori sosial, hukum, ekonomi, budaya, bahkan teologi. Dalam bidang politik, khususnya di kalangan pengusung liberalisme, Rawls memberikan pengaruh yang mendasar.

Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya. Yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, sama derajatnya, dan sama hak dan kewajibannya, tanpa membedakan suku, keturunan, dan agamanya. Plato membagi keadilan menjadi keadilan individual dan keadilan bernegara. Menurutnya keadilan individual adalah kemampuan seseorang menguasai diri dengan cara menggunakan rasio. Sedangkan menurut Aristoteles keadilan dibagi dalam lima bentuk, yaitu:

- 1) keadilan komutatif, yaitu perlakuan terhadap seseorang tanpa melihat jasa-jasa yang dilakukannya,
- 2) keadilan distributif, yaitu perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah dibuatnya,
- 3) keadilan kodrat alam, yaitu memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan orang lain kepada kita,
- 4) keadilan konvensional, yaitu seseorang yang telah mentaati segala peraturan perundang-undangan yang telah diwajibkan,
- 5) keadilan menurut teori perbaikan adalah seseorang yang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar.

Keadilan merupakan suatu hal yang abstrak, sehingga akan sulit mewujudkan suatu keadilan jika tidak mengetahui apa arti keadilan. Untuk itu perlu dirumuskan definisi yang paling tidak mendekati dan dapat memberi gambaran arti keadilan. Definisi mengenai keadilan sangat beragam, dapat ditunjukkan dari berbagai pendapat yang dikemukakan oleh

para pakar di bidang hukum yang memberikan definisi berbeda-beda mengenai keadilan. Thomas Aquinas (filsuf hukum alam) membedakan keadilan dalam dua kelompok, yaitu keadilan umum (*justitia generalis*) atau keadilan menurut kehendak undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum dan keadilan khusus yang didasarkan atas kesamaan atau proporsionalitas (Taufik, 2013).

3. Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan atau Utilitarian merupakan aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum, adapun ukuran kemanfaatan hukum yaitu kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi orang-orang. Penilaian baik buruk, adil atau tidaknya hukum tergantung apakah hukum mampu memberikan karena utilitarian meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum, sehingga diharapkan budaya hukum mempunyai korelasi dalam pembentukan hukum. Teori ini dikemukakan oleh Jeremy Bentham yang merupakan seorang filsuf dari Inggris, istilah yang terkenal dari Jeremy Bentham yaitu "*The greatest happiness of the greatest number*" selalu diidentikkan sebagai kebahagiaan yang ditentukan oleh banyaknya orang, sehingga taraf ukur kebahagiaan mayoritas yang menentukan bagaimana hukum tersebut dibentuk. Namun, istilah tersebut lebih cocok diartikan sebagai jaminan kebahagiaan individu yang harus diberikan oleh negara kepada warga negaranya serta menghilangkan penderitaan bagi masyarakat melalui instrumen hukum, sehingga tolak ukur dari instrumen hukum tersebut adalah "kebahagiaan" dan "penderitaan"

Konsep dasar dari Teori Utilitarianisme secara umum sangat sederhana, yaitu bagaimana memaksimalkan kedayagunaan (*utility*) dari suatu tindakan, sehingga dari proses tersebut kita dapat menikmati manfaat, keuntungan, kebahagiaan, dan kenikmatan (*benefit, advantage, pleasure, good, or happiness*).

Dari proses memaksimalkan kedayagunaan tersebut, kemudian diharapkan pula untuk dapat menghalangi timbulnya rasa sakit, kejahatan, penderitaan, atau rasa-rasa yang menimbulkan ketidakbahagiaan. Secara mendetail, konsep utilitarianisme dari Jeremy Bentham menggambarkan bahwa apabila seorang individu menghadapi suatu peristiwa yang secara moralitas baginya itu penting, maka kita dapat melakukan perhitungan mengenai siapa saja yang akan dipengaruhi oleh tindakan tersebut dan seberapa besar *pleasure* dan *pain* yang dapat ditimbulkan bagi mereka yang terkena dampaknya, dan memilih mana saja tindakan yang dapat mengoptimalisasikan kebahagiaan atau mereduksi rasa penderitaannya.

Lebih lanjut, di dalam konsep teori utilitarianismenya tersebut, Jeremy Bentham juga mempercayai adanya proses untuk memaksimalkan kedayagunaan, yang mana dalam proses tersebut memaksimalkan kedayagunaan adalah sama dengan memaksimalkan kebahagiaan, manfaat, keuntungan, dan kenikmatan bagi sebanyak-banyaknya orang atau dalam premis yang sama, memaksimalkan kedayagunaan adalah sama dengan meminimalkan rasa penderitaan bagi sebanyak-banyaknya orang yang terdampak kepada situasi yang secara moralitas dianggap penting baginya.

Di sini, Jeremy Bentham tidak membahas apakah moralitas itu masuk ke dalam proses perhitungan dari *pleasure* dan *pain*-nya tersebut, atau apakah moralitas merupakan hal yang penting bagi masyarakat, tetapi dia menempatkan moralitas sebagai suatu indikator (atau mungkin justifikasi) kapan perhitungan *pleasure* dan *pain*-nya itu digunakan.

Oleh karenanya, perhitungan antara *pleasure* dengan *pain* dapat dilakukan apabila terdapat tindakan/peristiwa/fenomena yang secara moralitas masyarakat menganggap itu penting, sehingga apabila tidak ditemukan solusi untuk permasalahan tersebut, akan timbul ketidaktertiban di dalamnya. Oleh sebab itu, menurut penulis utilitarianisme Jeremy Bentham ini menjadi sangat relevan apabila dijadikan sebagai pisau analisis terhadap suatu kebijakan hukum. Karena selain anomali masyarakat, hukum juga menjadi bagian penting yang dapat mengguncang nilai-nilai moralitas masyarakat (Pratiwi et al., 2022).